



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLS IA

BALE BANDUNG

## PENETAPAN

NOMOR 411/Pdt.P/2019/PN.Blb

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. IA Bale Bandung tentang penunjukkan Hakim Tunggal yang akan memeriksa dan mengadili Perkara permohonan ;

Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor : 411/Pdt.P/2019/PN.Blb;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kls IA Bale Bandung Nomor : 411/Pdt.P/2019/PN.Blb ;

Telah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 12 Nopember 2019

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri ;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Pemohon menyerahkan surat permohonan pencabutan perkara Permohonan Nomor : 411/Pdt.P/2019/PN.Blb;-

Menimbang, oleh karena acara persidangan masih dalam tahap pembacaan pembuktian, maka permohonan pencabutan atas perkara ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka Pengadilan patut menyatakan bahwa permohonan Para Pemohon No. 411/Pdt.P/2019/PN.Blb dicabut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Nomor : 411/Pdt.P/2019/PN.Blb telah dicabut oleh Para Pemohon maka haruslah dicoret dari register perkara permohonan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA ;

Halaman 1 dari hal 3 Penetapan No. 411/Pdt.P/2019/PN.Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Pengadilan berpendapat,  
biaya perkara dibebankan pada Para Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal serta peraturan-peraturan  
hukum lainnya yang bersangkutan :

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara dari Para Pemohon ;
- Menyatakan perkara perdata Permohonan Nomor :  
411/Pdt.P/2019/PN.Blb dicabut .
- Memerintahkan kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung  
untuk mencoret permohonan Nomor : 411/Pdt.P/2019/PN.Blb dari register  
permohonan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA ;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 216.000 ,- (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls  
IA, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, oleh Astea Bidarsari, S.H.,  
M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kls IA Nomor  
411/Pdt.P/2019/PN.Blb tanggal 4 Nopember 2019, penetapan tersebut pada  
hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim  
tersebut dengan dibantu oleh Imas Nia Daniati, SH. Panitera Pengganti dan  
dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**IMAS NIA DANIATI, SH.**

**ASTEA BIDARSARI, SH. MH.**

Halaman 2 dari hal 3 Penetapan No. 411/Pdt.P/2019/PN.Blb



Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000 ,-
Biaya proses	: Rp. 50.000,-
Biaya panggilan sidang	: Rp. 100.000 ,-
Biaya PNBP	: Rp. 20.000 ,-
Biaya Redaksi	: Rp. 5.000 ,-
Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000 ,-</u>

Jumlah : Rp. 216.000 ,-

(Dua ratus enam belas ribu rupiah)